



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SAPAK HULU TRANS  
KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SAPAK HULU TRANS KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Subah.
3. Desa adalah Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sapak Hulu Trans dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, Desa Sempurna Kecamatan Subah dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sempurna dan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sempurna Kecamatan Subah;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah.

Pasal 4

- (1) Batas Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah dengan Desa Sempurna Kecamatan Subah, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000 dengan koordinat 1° 13' 45,686" LU dan 109° 32' 12,912" BT, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000 ke arah Tenggara, menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2009-10.2013-001 dengan koordinat 1° 13' 32,623" LU dan 109° 32' 45,916" BT yang terletak di jalan blok kelompok tani berkah baru, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-001 menyusuri sisi utara jalan blok kelompok tani berkah baru ke arah timur sampai pertigaan Kembali menyusuri jalan blok kelompok tani berkah baru sampai menuju pertigaan jalan yang menuju SMP 3 Subah yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-002 dengan koordinat 1° 13' 11,937" LU dan 109° 33' 6,820" BT yang terletak pada sisi timur jalan yang menuju SMP 3 Subah, telah disepakati;
  - d. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-002 menyusuri sisi timur jalan ke arah selatan sampai pertigaan SMP Negeri 3 Subah yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-003 dengan koordinat 1° 12' 36,142" LU dan 109° 33' 8,623" BT, telah disepakati;
  - e. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-003 menyusuri sisi timur jalan ke arah selatan sampai pertigaan sebelum masuk wilayah pemukiman sapak hulu trans yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-004 dengan koordinat 1° 12' 11,335" LU dan 109° 33' 9,714" BT, telah disepakati;
  - f. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-004 menyusuri sisi utara jalan ke arah timur sejauh ± 400 m sampai pertigaan sebelum masuk wilayah pemukiman sempurna yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-005 dengan koordinat 1° 12' 11,016" LU dan 109° 33' 23,939" BT, telah disepakati;
  - g. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-005 menyusuri perkebunan sawit ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2009-10.2013-006 dengan koordinat 1° 12' 2,463" LU dan 109° 33' 25,003" BT yang berada di sisi utara jalan blok, telah disepakati;
  - h. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-006 menyusuri sisi utara jalan blok ke arah timur menuju TK 61.01.10.2009-10.2013-007 dengan koordinat 1° 11' 57,398" LU dan 109° 33' 46,909" BT yang berada di sisi timur perempatan jalan blok dan jalan poros menuju pemukiman sempurna, telah disepakati;
  - i. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-007 menyusuri sisi timur jalan poros ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-001 dengan koordinat 1° 11' 27,757" LU dan 109° 33' 43,172" BT yang berada di sisi timur perempatan jalan blok dan jalan poros menuju pemukiman sempurna. Titik ini merupakan titik pertemuan Sapak Hulu Trans, Desa Sempurna, dan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, telah disepakati.
- (2) Batas Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah:
  - a. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri sisi jalan poros sebelah timur sejauh ± 0,27 Km menuju TK 61.01.10.2002-10.07-000 dengan koordinat 1° 11' 19,267" LU dan 109° 33' 41,456" BT yang berada pertigaan jalan poros perkebunan kelapa sawit menuju *quarry* baru;
  - b. Segmen dilanjutkan kembali pada TK 61.01.10.2002-10.2013-10.07.001 dengan koordinat 1° 11' 13,245" LU dan 109° 33' 40,968" BT yang merupakan titik kedua pertemuan Sapak Hulu Trans, Desa Sempurna, dan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah terletak di pertigaan jalan poros yang merupakan batas daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang

- dengan jalan blok perkebunan kelapa sawit. Kemudian ke arah barat menyusuri sisi utara jalan blok sampai pertigaan dilanjutkan ke arah selatan menyusuri sisi barat jalan sampai pertigaan jalan blok dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri sisi utara jalan blok sampai perempatan tanah kas Desa Sungai Sapa' menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-001 dengan titik koordinat  $1^{\circ} 11' 12,629''$  LU dan  $109^{\circ} 33' 8,669''$  BT;
- c. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-001 menyusuri sisi timur jalan blok ke arah utara sampai perempatan jalan poros dan jalan plasma sungai sapa' sejauh  $\pm 0,68$  km menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 32,822''$  LU dan  $109^{\circ} 33' 10,831''$  BT yang berada perempatan jalan poros dan jalan plasma sungai sapa';
  - d. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-002 menyusuri sisi selatan jalan poros ke arah barat sejauh  $\pm 1,18$  km menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 31,996''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 32,909''$  BT yang berada pada pertigaan jalan blok kelompok petani sawit samar katon turun tangis (kelompok 10);
  - e. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-003 dilanjutkan menyusuri sisi timur jalan blok ke arah selatan menuju jalan blok kelompok tani mitra usaha (kelompok 13) menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 4,195''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 33,362''$  BT yang berada pertigaan jalan blok kelompok tani mitra usaha dan jalan blok petani plasma sungai sapa';
  - f. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-004 dilanjutkan dengan menyusuri sisi utara jalan blok ke arah barat sejauh  $\pm 0,38$  km sampai pada pertigaan jalan blok menyusuri jalan blok kelompok tani mitra usaha yang ke arah selatan sampai TK 61.01.10.2002-10.2013-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 50,417''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 11,994''$  BT yang berada pada jalan blok kelompok tani mitra usaha dan jalan blok petani;
  - g. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-005 menyusuri sisi timur jalan blok ke arah utara sampai pertigaan jalan blok menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 57,850''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 9,313''$  yang berada pada jalan blok kelompok tani mitra usaha;
  - h. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-006 menyusuri sisi timur jalan blok ke arah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 9,235''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 58,684''$  BT yang berada pada batas paling barat kebun kelompok tani mitra usaha;
  - i. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-007 menyusuri jalan blok ke arah timur sejauh  $\pm 0,45$  km menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 12,936''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 11,187''$  BT yang berada pada pertigaan jalan blok kelompok tani mitra usaha dan jalan blok kelompok tani dan kelompok samar katon turun tangis;
  - j. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-008 menyusuri sisi timur ke arah utara jalan blok kelompok samar katon turun tangis sampai pertigaan jalan blok dilanjutkan dengan menyusuri sisi utara jalan ke arah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 23,864''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 56,864''$  yang berada pada ujung jalan blok kelompok samar katon turun tangis;
  - k. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-009 menyusuri batas kebun kelompok tani samar katon turun tangis ke arah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-010 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 53,549''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 59,927''$  BT yang berada pada sisi barat batas kebun kelompok tani samar katon turun tangis;
  - l. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-010 menyusuri sisi barat batas kebun kelompok tani muncul jaya dan sisi barat batas kebun kelompok tani nusantara jaya menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-011 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 27,892''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 0,779''$  BT yang berada pada jalan poros kelompok tani nusantara jaya;

- m. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-011 menyusuri sisi utara jalan poros ke arah barat sampai dengan jalan poros kelompok tani mandiri jawa menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-012 dengan koordinat 1° 12' 34,931" LU dan 109° 31' 42,206" BT yang berada pada pertigaan jalan poros dan jalan blok kelompok tani mandiri jaya;
  - n. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-012 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan ke arah timur laut menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-013 dengan koordinat 1° 12' 55,049" LU dan 109° 31' 48,303" BT;
  - o. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-013 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan ke arah timur laut menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-014 dengan koordinat 1° 13' 13,682" LU dan 109° 32' 1,654" BT;
  - p. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-014 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan ke arah timur laut menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-015 dengan koordinat 1° 13' 31,778" LU dan 109° 32' 6,386" BT;
  - q. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-015 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-016 dengan koordinat 1° 13' 18,533" LU dan 109° 32' 30,749" BT; dan
  - r. Dari TK 61.01.10.2002-10.2013-16 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000 dengan koordinat 1° 13' 45,686" LU dan 109° 32' 12,912" BT yang merupakan titik pertemuan Sapak Hulu Trans, Desa Sempurna dan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah.
- (3) Batas Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dimulai dari TK 61.01.10.2002-10.2013-61.07-000 dengan koordinat 1° 11' 19,267" LU dan 109° 33' 41,456" BT yang berada sisi timur pertigaan jalan blok perkebunan kelapa sawit dan jalan poros, memotong jalan poros kemudian menyusuri sisi barat jalan poros ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2013-61.07-001 dengan koordinat 1° 11' 13,245" LU dan 109° 33' 40,968" BT yang berada pada perempatan jalan blok perkebunan sawit.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah adalah ± 1.065,88 Ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD


FERY MADAGASKAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 55 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SAPAK HULU TRANS  
 KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 61.01.10.2013  
**DESA SAPAK HULU TRANS**  
 KECAMATAN SUBAH  
 KABUPATEN SAMBAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id  
 © Copyright, 2023 All reserved.

**Keterangan**  
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi  
 D Kantor Desa ————— Batas Daerah - - - - - Batas Dusun  
 ▲ Pilar Batas Utama - - - - - Batas Desa  
 ▲ Titik Kartometrik

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 BATAS DESA SAPAK HULU TRANS KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000	109° 32' 12,912"	1° 13' 45,686"	337.215,25	135.925,72
TK 61.01.10.2009-10.2013-001	109° 32' 45,916"	1° 13' 32,623"	338.235,29	135.523,96
TK 61.01.10.2009-10.2013-002	109° 33' 6,820"	1° 13' 11,937"	338.881,13	134.888,27
TK 61.01.10.2009-10.2013-003	109° 33' 8,623"	1° 12' 36,142"	338.936,28	133.788,9
TK 61.01.10.2009-10.2013-004	109° 33' 9,714"	1° 12' 11,335"	338.969,59	133.026,98
TK 61.01.10.2009-10.2013-005	109° 33' 23,939"	1° 12' 11,016"	339.409,34	133.016,94
TK 61.01.10.2009-10.2013-006	109° 33' 25,003"	1° 12' 2,463"	339.442,1	132.754,25
TK 61.01.10.2009-10.2013-007	109° 33' 46,909"	1° 11' 57,398"	340.119,19	132.598,34
TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-001	109° 33' 43,172"	1° 11' 27,757"	340.003,18	131.688,04
TK 61.01.10.2002-10.2013-61.07-000	109° 33' 41,458"	1° 11' 19,267"	339.949,99	131.427,31
TK 61.01.10.2002-10.2013-61.07-001	109° 33' 40,968"	1° 11' 13,245"	339.934,81	131.242,38
TK 61.01.10.2002-10.2013-001	109° 33' 8,669"	1° 11' 12,629"	338.936,35	131.223,97
TK 61.01.10.2002-10.2013-002	109° 33' 10,831"	1° 11' 32,822"	339.003,52	131.844,13
TK 61.01.10.2002-10.2013-003	109° 32' 32,909"	1° 11' 31,996"	337.831,2	131.819,38
TK 61.01.10.2002-10.2013-004	109° 32' 33,362"	1° 11' 4,195"	337.844,76	130.965,32
TK 61.01.10.2002-10.2013-005	109° 32' 11,994"	1° 10' 50,417"	337.183,99	130.542,69
TK 61.01.10.2002-10.2013-006	109° 32' 9,313"	1° 10' 57,850"	337.101,24	130.771,03
TK 61.01.10.2002-10.2013-007	109° 31' 58,684"	1° 11' 9,235"	336.772,82	131.120,87
TK 61.01.10.2002-10.2013-008	109° 32' 11,187"	1° 11' 12,936"	337.159,39	131.234,33
TK 61.01.10.2002-10.2013-009	109° 31' 56,864"	1° 11' 23,864"	336.716,81	131.570,21
TK 61.01.10.2002-10.2013-010	109° 31' 59,927"	1° 11' 53,549"	336.911,98	132.481,86
TK 61.01.10.2002-10.2013-011	109° 32' 0,779"	1° 12' 27,892"	336.838,89	133.536,64
TK 61.01.10.2002-10.2013-012	109° 31' 42,206"	1° 12' 34,931"	336.264,86	133.753,12
TK 61.01.10.2002-10.2013-013	109° 31' 48,303"	1° 12' 55,049"	336.453,67	134.370,93
TK 61.01.10.2002-10.2013-014	109° 32' 1,654"	1° 13' 13,682"	336.866,69	134.942,96
TK 61.01.10.2002-10.2013-015	109° 32' 6,386"	1° 13' 31,778"	337.013,27	135.498,66
TK 61.01.10.2002-10.2013-016	109° 32' 30,749"	1° 13' 18,533"	337.766,2	135.091,48

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
  - Citra Tezak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
  - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
  - Berita Acara Batas Daerah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang Nomor: 22/BAD/II/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
  - Berita acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah dengan Desa berdampingan tanggal 13 April 2022.

Riwayat Peta  
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Subah. Penarikan garis dan deskripsi batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara Pelacakan Batas Desa secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 ERWANTO, S.H.  
 NIP. 19780506 200502 1 004